



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
DAN  
PT PARAMAWITA  
TENTANG**



**Paramawita**

**PENDAMPINGAN PUBLIKASI KARYA MAHASISWA MELALUI KEGIATAN  
WORKSHOP ISBN DAN HKI**

NOMOR UM: 25.8.55/UN32.1/KS/2025  
NOMOR MITRA: .....

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Lima**, bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Deny Tri Ardianto, S.Sn., Dipl.Art., Produser PT Paramawita** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT Paramawita**, berkedudukan di Jl. Singosari Utara Blok 1 Nomer 9, Kecamatan Nusukan Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Perusahaan Perseroan Terbatas** di bidang **Jasa Public Relations dan Komunikasi** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **PT Paramawita**;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara **PT Paramawita** dan **Universitas Negeri Malang** dengan Nomor 25.8.55/UN32.1/KS/2025 dan Nomor ..... tentang Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Maksud Rancangan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama **Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI**;
- (2) **Program Peningkatan Sumber Daya Manusia** adalah kegiatan yang melibatkan mahasiswa Universitas Negeri Malang dalam kegiatan pembinaan, pengembangan, dan pelatihan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta mendukung kegiatan kolaborasi pendidikan lainnya di tempat pihak kedua;
- (3) **Program Pengembangan Pendidikan** adalah kegiatan-kegiatan kolaborasi antara kedua belah pihak dalam rangka saling memberikan *support* untuk pengembangan pendidikan pada **PIHAK KESATU**;
- (4) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan **Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI** secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

- (1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan PT Paramawita;
- (2) Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dr. Deny Tri Ardianto, S.Sn., Dipl.Art.; dan
- (3) Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI.


## **PASAL 3 TUJUAN**

**Perjanjian Kerjasama** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang **pendidikan**.

## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
  - b. Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI; dan

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua





- c. Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- Menyediakan dukungan finansial, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI dengan efektif dan efisien;
  - Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
  - Memastikan bahwa kegiatan Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
  - Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI; dan
  - Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- Menyediakan dukungan finansial, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI dengan efektif dan efisien;
  - Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
  - Memastikan bahwa kegiatan Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.

## **PASAL 5**

### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 1 (Satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

**PASAL 6**  
**DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 (Dua Belas) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

**PASAL 7**  
**BIAYA KEGIATAN**

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang sudah disepakati di dalam RAB;

**PASAL 8**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan **Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan **Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI** kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya **Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI** berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PARA PIHAK** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (9) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya **Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI** berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya **Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI**;
- (10) **PARA KESATU** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya **Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI** diterima;
- (11) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KESATU** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

- (12) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan penyelenggaraan **Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI** kepada **PARA PIHAK**;
- (13) **PARA PIHAK** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PARA PIHAK** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan **Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI**; dan
- (14) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 9 KORESPONDENSI**

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (8) ditujukan kepada:

**Dr. Deny Tri Ardianto, S.Sn., Dipl.Art.**

Jl. Singosari Utara Blok 1 Nomer 9, Kecamatan Nusukan Banjarsari, Kota Surakarta

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

### **PIHAK KESATU**

#### **FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**

Nama : Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.

Jabatan : Ketua Departemen Pendidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah  
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

Alamat : Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Kota Malang  
65145

Telepon : (0341) 551312 / HP. 08113331170

Surel : muh.arafik.fip@um.ac.id

### **PIHAK KEDUA**

#### **PT PARAMAWITA**

Nama : Dr. Deny Tri Ardianto, S.Sn., Dipl.Art.

Jabatan : Produser PT Paramawita

Alamat : Jl. Singosari Utara Blok 1 Nomer 9, Kecamatan Nusukan  
Banjarsari, Kota Surakarta

Telepon : 081228004775

Surel :

## **PASAL 10 FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11  
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 13  
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU**

Dekan  
Fakultas Ilmu Pendidikan



**Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.**  
NIP. 197304132003121001


**PIHAK KEDUA**

Produser  
aramawita



**Dr. Deny Tri Ardianto, S.Sn.,**  
**Dipl.Art.**

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua





**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
DAN  
PT PARAMAWITA  
TENTANG**



**PENDAMPINGAN PUBLIKASI KARYA MAHASISWA MELALUI KEGIATAN  
WORKSHOP ISBN DAN HKI**

NOMOR UM: 25.8.55 / UN32.1 / KS / 2025  
NOMOR MITRA: .....

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Lima**, bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Deny Tri Ardianto, S.Sn., Dipl.Art., Produser PT Paramawita** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT Paramawita**, berkedudukan di Jl. Singosari Utara Blok 1 Nomer 9, Kecamatan Nusukan Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Perusahaan Perseroan Terbatas** di bidang **Jasa Public Relations dan Komunikasi** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **PT Paramawita**;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara **PT Paramawita** dan **Universitas Negeri Malang** dengan Nomor 25.8.55 / UN32.1 / KS / 2025 dan Nomor ..... tentang Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

**PASAL 1  
KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Maksud Rancangan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama **Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI**;
- (2) **Program Peningkatan Sumber Daya Manusia** adalah kegiatan yang melibatkan mahasiswa Universitas Negeri Malang dalam kegiatan pembinaan, pengembangan, dan pelatihan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta mendukung kegiatan kolaborasi pendidikan lainnya di tempat pihak kedua;
- (3) **Program Pengembangan Pendidikan** adalah kegiatan-kegiatan kolaborasi antara kedua belah pihak dalam rangka saling memberikan *support* untuk pengembangan pendidikan pada **PIHAK KESATU**;
- (4) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan **Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI** secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

- (1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan PT Paramawita;
- (2) Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dr. Deny Tri Ardianto, S.Sn., Dipl.Art.; dan
- (3) Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI.

**PASAL 3  
TUJUAN**

**Perjanjian Kerjasama** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang **pendidikan**.

**PASAL 4  
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
  - b. Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI; dan

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


- c. Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- Menyediakan dukungan finansial, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI dengan efektif dan efisien;
  - Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
  - Memastikan bahwa kegiatan Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
  - Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI; dan
  - Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- Menyediakan dukungan finansial, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI dengan efektif dan efisien;
  - Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
  - Memastikan bahwa kegiatan Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.

## **PASAL 5**

### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 1 (Satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua




**PASAL 6**  
**DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 (Dua Belas) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

**PASAL 7**  
**BIAYA KEGIATAN**

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang sudah disepakati di dalam RAB;

**PASAL 8**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan **Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan **Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI** kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya **Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI** berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PARA PIHAK** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (9) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya **Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI** berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya **Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI**;
- (10) **PARA KESATU** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya **Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI** diterima;
- (11) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KESATU** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

- (12) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan penyelenggaraan **Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI** kepada **PARA PIHAK**;
- (13) **PARA PIHAK** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PARA PIHAK** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan **Pendampingan Publikasi Karya Mahasiswa Melalui Kegiatan Workshop ISBN dan HKI**; dan
- (14) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 9 KORESPONDENSI**

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (8) ditujukan kepada:

**Dr. Deny Tri Ardianto, S.Sn., Dipl.Art.**

Jl. Singosari Utara Blok 1 Nomer 9, Kecamatan Nusukan Banjarsari, Kota Surakarta

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**

Nama : Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.

Jabatan : Ketua Departemen Pendidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah  
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

Alamat : Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Kota Malang  
65145

Telepon : (0341) 551312 / HP. 08113331170

Surel : muh.arafik.fip@um.ac.id

**PIHAK KEDUA**

**PT PARAMAWITA**

Nama : Dr. Deny Tri Ardianto, S.Sn., Dipl.Art.

Jabatan : Produser PT Paramawita

Alamat : Jl. Singosari Utara Blok 1 Nomer 9, Kecamatan Nusukan  
Banjarsari, Kota Surakarta



Telepon : 081228004775

Surel :

## **PASAL 10 FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

### PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

### PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP


- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU**  
Dekan  
Fakultas Ilmu Pendidikan



**Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.**  
NIP 197304132003121001

**PIHAK KEDUA**  
Produser  
PT Paramawita



**Dr. Deny Tri Ardianto, S.Sn.,**  
**Dipl.Art.**

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua